

**PANDANGAN ULAMA DAYAH TRADISIONAL DI KECAMATAN
KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARISAN SATU BANDING SATU
ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRI FAULA DEVI

NIM. 150101088

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2019**

**PANDANGAN ULAMA DAYAH TRADISIONAL
DI KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN SATU BANDING SATU
ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Oleh:


**SRI FAULA DEVI
NIM. 150101088
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP: 195812311988031017


Hajarul Akbar, M., Ag
NIDN: 2027098802

**PANDANGAN ULAMA DAYAH TRADISIONAL
DI KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN SATU BANDING SATU
ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

SKRIPSI


Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Akhir 1441 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Sekretaris




Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN: 2027098802

Penguji I,





Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Penguji II,



Aulil Anri, S.Hi, M.H
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sri Faula Devi
NIM : 150101088
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Sri Faula Devi

ABSTRAK

Nama : Sri Faula Devi
NIM : 150101088
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pandangan Ulama Dayah Tradisional di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat terhadap Pembagian Harta Warisan Satu Banding Satu Antara Laki-laki dan Perempuan
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M. Ag

Kata Kunci : *Ulama Tradisional, Harta Warisan Satu banding Satu*

Kewarisan merupakan pemindahan atau pendistribusian harta dari satu pihak ke pihak lain yang menjadi ahli waris. Sebagai salah satu hukum yang melekat pada manusia, kewarisan memiliki aturan hukum tentang pembagian harta warisan dengan prinsip keadilan. Dalam Islam, pembagian dilakukan dengan memberikan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Pembagian harta warisan yang seharusnya laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan dalam Islam, akan tetapi di Kecamatan Kaway XVI pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan diberikan satu banding satu. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pandangan ulama dayah tradisional terhadap pembagian harta warisan satu banding satu antara laki-laki dan perempuan, apa faktor penyebab ulama dayah membagikan harta warisan satu banding satu antara laki-laki dan perempuan, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat dua pandangan ulama dayah tradisional terhadap pembagian harta warisan satu banding satu antara laki-laki dan perempuan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, *pertama* karena perspektif hukum adat yang memberikan solusi pembagian harta warisan secara merata karena terkadang masyarakat saling bersengketa karena harta warisan yang dibagi tidak sama rata. *Kedua*, perspektif hukum Islam yang bertentangan karena bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ulama dayah tradisional membagi harta warisan satu banding satu antara ahli waris laki-laki dan perempuan adalah karena demi tujuan *kemashlahatan* antara ahli waris guna menghindari sengketa antar ahli waris. Oleh karenanya, pembagian harta warisan dilakukan secara satu banding satu. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan tersebut tidaklah sesuai karena dalam Islam, pembagian harta warisan diberikan dua kali bagian perempuan kepada laki-laki.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pandangan Ulama Dayah Tradisional di Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat Terhadap Pembagian Harta Warisan Satu Banding Satu Antara Laki-laki dan Perempuan”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang istimewa kepada bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, M.A dan bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis

2. dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, sekaligus Bapak Agustin Hanapi, Lc., Ma, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi.
4. Tokoh Agama Tgk Saifullah, Tgk Muktar, Umi Hanisah, Tokoh Adat b, selaku warga yang telah membantu memberi informasi untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini.
5. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada Ibunda Syamsibar yang telah meberi kepercayaan kembali kepada saya untuk bisa melanjutkan pendidikan kejenjang universitas, dan abang saya hendra zulfyansyah, zulkarnani kakak saya dwi fatma frenica dan adik-adik saya layni hayaton dan putri bungsu, dan yang terkhusus kepada keponakan saya zabran Ziad al-qassam yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini. Dan kepada seorang motivator saya selalu Romi marzeri yang telah memberi semangat dan membantu selama penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat karib Ferina Yanti, Afra Muladia, Riska Fajrina, Ahmad Rizky, M Imam islami, adek Roviana dewi, Riski Karimun, Durratur Riska Setia, Mela Yuliasari, Fitya Fahmi, Sari Rahmah, dan juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.
7. Dan terimakasih juga saya hantarkan kepada saudara KPM saya Kak Yuli, Kak Riza, Bang Nazar, Bang Dedek, Bang Dio, Bang Annaz, dan

Bang Muzai, yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 16 Januari 2020

Penulis,

Sri Faula Devi



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	tedengantitik di bawahnya
2	ب	B	be	١٧	ظ	ẓ	zetdengantitik di bawahnya
3	ت	T	te	١٨	ع	‘	Komaterbalik (di atas)
4	ث	Ś	esdengantitik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengantitik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	kadan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	de	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zetdengantitik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	h	Ha
13	ش	Sy	esdan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	esdengantitik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	de dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap, dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaiifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrahanya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammahdanwau</i>	ū

Contoh:

قال = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adalah dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti kebiasaan patransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: *Ḥamad Ibn Sulaiman*.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB DUA : TATA CARA PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ISLAM.....	11
A. Pengertian Harta Warisan dan Dasar Hukumnya.....	11
B. Macam-Macam Ahli Waris	16
C. Tata Cara Pembagian Harta Warisan.....	20
D. Asas-asas Kewarisan dalam Islam.....	24
E. Pendapat Ulama Tentang Satu Banding Satu dalam Pembagian Harta Warisan	25
BAB TIGA : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Pandangan Ulama Dayah Tradisional Tentang Pembagian Harta Warisan Satu Banding Satu Antara	

Anak Laki-laki dan Perempuan serta Alasan Argumentasinya.....	35
C. Faktor Penyebab Ulama Dayah Tradisional Membagi Harta Warisan Satu Banding Satu Antara Laki-laki dan Perempuan	39
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Dayah Tentang Pembagian Harta Warisan Satu Banding Satu Antara Laki-laki dan Perempuan	40
BAB EMPAT: PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	45
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan bagian dari tatacara kehidupan manusia, di mana kewarisan ini menyangkut masalah pemindahan atau pendistribusikan harta dari satu pihak ke pihak lain. Sebagai salah satu unsur dalam kehidupan manusia, kewarisan ini memiliki aturan-aturan tertentu dengan tujuan pemindahan harta warisan sesuai dengan rasa keadilan. Mengingat harta dan pembagiannya menjadi incaran sifat tamak manusia, dan sebagian besar harta warisan adalah hak orang-orang yang lemah dan terbatas, maka Allah SWT menetapkan bagian yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an. Islam membagi ketentuan warisan secara rata untuk setiap ahli waris sesuai dengan prinsip keadilan.¹

Warisan merupakan salah satu permasalahan penting dalam kehidupan manusia. Harta yang diperoleh melalui pembagian warisan dapat menjamin kehidupan seorang individu untuk masa depannya. Oleh karena itu, hak-hak kemanusiaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya terjamin dalam masyarakat Islam.² Sebagai mana berfirman Allah SWT dalam surat an-nisa' ayat 07.³

Harta warisan adalah suatu nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada ahli waris. Dimana harta yang telah ditetapkan dengan cara yang halal menjadi tanggung jawab dan amanah dari Allah SWT untunya. Oleh karena itu, sering ditemukan adanya persengetaan harta warisan yang terjadi dalam masyarakat, ada yang disebabkan salah menentukan ahli waris yang berhak menerima harta

¹Ibnu Katsir, *Taisir al-'ALLamiSyarhu 'Umdah al-Ahkam*, ed. In, FikihHadisBukhari Muslim, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Qura,2013), hlm.851.

²YahyaJusohdanAzhar Muhammad, *InteraksiHartaDalam Al-Qur'an, Pengertian, PengempulandanPendaftaran*, (skudai: UnivesitiTeknologiMakaysia,2005)

³Bagi orang laki-lakiadakahdarihartapeninggalanibubapakdankerabatnya, danbagi orang wanitaadakahbagian (pula) darihartapeninggalanibu-bapakdankerabatnya, baiksendiriataubanyakmenurutbahagian yang telah di tetapkan.

warisan, ada juga yang disebabkan penangguhan pembagian harta warisan, kedudukan harta yang tidak jelas bahkan ada diantara ahli waris yang sengaja melakukan penipuan dokumen-dokumen penting seperti surat perjanjian, surat akte kepemilikan tanah dan lain sebagainya⁴. Persengketaan dan perpecahan di antara ahli waris yang kerap terjadi karena permasalahan harta warisan, bahkan ada yang berakhir dengan pembunuhan⁵. Hal tersebut disebabkan masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tata cara pembagian harta warisan secara hukum Islam.

Syariat Islam telah menetapkan aturan warisan dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak keperpindahan kepemilikan seseorang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Ketentuan mengenai pembagian harta warisan dalam Islam memposisikan laki-laki sebagai ahli waris yang memiliki bagian lebih banyak dari perempuan. Ketentuan ini pada umumnya telah disepakati oleh mayoritas ulama, di samping telah menjadi ketentuan yang dimuat dalam berbagai referensi klasik maupun kontemporer mengenai faraid atau hukum kewarisan.

Terkait dengan jumlah bagian yang terdapat dalam hukum warisan Islam. Pada prinsipnya tidak terlepas dari asas keadilan berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kehidupan keluarga dan masyarakat. Terkait dengan pembahasan pembagian warisan antara anak laki-laki dengan perempuan, menjadi permasalahan dalam tulisan ini. Dalam Al-qur'an telah dinyatakan

⁴SatriaEfendi M.Zein, 'Analisa Fiqh terhadap Perundang-undang tentang Kewarisan', Jurnal Mimbar Hukum, No.20 Tahun 1996, hlm. 131.

⁵Serambi Indonesia, 'Abanggorok adik kandung-hingga tewas', website <http://aceh.tribunnews.com/2014/01/02/abanggorok-adik-kandung-hingga-tewas>, diakses pada 20 Januari 2016

bahwa bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1 (dua banding satu). Secara eksplisit, ketentuan ini termuat dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 11⁶.

Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang anak laki-laki mendapat bagian sebanyak dua orang anak perempuan⁷. Jika di teliti lebih jauh, besarnya bagian anak laki-laki dengan perempuan ini juga ditetapkan antara suami dengan istri sebagai mana di jelaskan dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 12 yang pada ketentuan ayat tersebut menyatakan bahwa ketika suami meninggal dengan tidak meninggalkan anak, maka istri mendapat seperempat (1/4). Sebaliknya, jika istri yang meninggal dengan tidak mempunyai anak, maka suami mendapatkan bagian warisan sebanyak seperempat (1/4) dan seperdelapan (1/8).

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa bagian antara laki-laki dengan perempuan, baik antara suami dengan istri, anak laki-laki dengan anak perempuan, yang sifatnya mempunyai kedudukan setara atau ke samaan tingkatan ahli waris, maka jumlah bagian masing-masing laki-laki (suami atau anak laki-laki) di tetapkan lebih besar 2:1 (dua banding satu) dari

^{66.}” Allah SWT mensyariatkanbagimutentang(pembagianpusakauntuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagianseoranganaklelakisamadenganbahagiandua orang anakperempuan: danjikaanakitusemuanyaperempuanlebihdaridua, makabagimerekadupertigadarihartayang ditinggalkan; jikaanakperempuanituseorangaja, makaiaimperolehseparuharta. Dan utukdua orang ibu-bapak, bagimasing-masingnyaseperenamdarihartayang ditinggalkantidak mempunyaianakdaniadiwarisiolehibu-bapaknya (saja), makamakaibunyamendapatsepertiga; jik yang meninggalmemilikibeberapasaudara, makaibunyamendapatseperenam. (pembagian-pembagiantersebut di atas) sesudahdipenuhiwasiat yang iabuatatau (dan) sesudahdibayarhutangnya. (Tentang) orang tuamudananak-anakmu, kamutidakmengetahuisiapa di antaramereka yang lebihdekat (banyak) manfaatnyabagimu. Iniadalahketetapanarimempunyaianakdaniadiwarisiolehibi-bapaknya (saja), makaibunyamendapatkansepertiga; jika yang meninggalitumemilikibeberapasaudara, makaibunyamendapatseperenam. (pembagian-pembagiantersebut di atas) sesudah di penuhivasiat tang iabuatatau (dan) sesudahdibayarhutangnya.(Tentang) orang tuamudananak-anakmu, makatidakmengetahuisiapa di antaramerekayanglebihdekat (banyak) manfaatnyabagimu. Iniadalahketetapandari ALLAH SWT. Sesungguhnya ALLAH SWT Mahamengetahuilagamahabijaksan

⁷ Mustafa as-Shiba’l, al-Mar’ahBainafiqhwalQanun,ed. In, wanitadalampengumpulanSyariatdanHukumkonvesional, (terj: Ali Ghufron&SaifulHadi), (Jakarta: InsanCemerlang,tt),hlm,39-40.

perempuan (istri atau anak perempuan). Demikian juga menurut jumhur ulama, bahwa bagian warisan anak laki-laki dua kali bagian warisan perempuan.⁸

Namun berbeda dengan praktiknya, masyarakat yang terdapat di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat menyamakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan satu banding satu. Menurut salah satu masyarakat Kaway XVI mereka mengatakan bahwa rante adalah luas tanah sawah daerah setempat, sedangkan mayam merupakan ukuran emas dalam adat istiadat Aceh .

Berikut ini akan ditampilkan tabel tentang contoh pembagian harta warisan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten aceh Barat.

Tabel. Contoh Pembagian Warisan

No.	Barang	Laki-laki	Perempuan
1.	Sawah 4 rante	2 rante	2 rante
2.	Tanah kebun 1000 meter	500meter	500 meter
3.	Emas 7 mayam	3,5 mayam	3,5 mayam

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa, harta warisan yang dibagikan oleh keluarga di Kecamatan Kaway XVI adalah 1 banding 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh ulama daerah Kaway XVI. H. Mahmudin Usman yang mengatakan bahwasanya dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Kaway XVI tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan.⁹

Masyarakat setempat juga memberikan pendapat mengenai pembagian harta warisan didaerah setempat yang bahwasanya agar tidak ada terjadinya

⁸WahbahZuhaili, *al-fiqhuwaAdillatuh, ed.In, fiqih Islam waAdlillatuha ;Hak-HakAnak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkko, jilid 10(Jakarta; GemaInsani, 2010, hlm. 398.

⁹Wawancara dengan Pimpinan dayah Serambi Aceh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Tanggal 21 September2019

perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, karena mereka sama-sama anaknya simayit.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana pandangan ulama dayah terhadap pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, penulis menfokuskan penelitian ini dengan judul: *Pandangan ulama dayah tradisional di Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat terhadap pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki laki dan perempuan.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kenapa ulama dayah tradisional Kaway XVI membagi harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan?
2. Apakah alasan-alasan yang dijadikan ulama dayah tradisional untuk menguatkan pendapatnya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan ulama dayah tradisional tentang pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang dicapai. Demikian juga dengan penelitian ini yang antara lain bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama dayah tradisional Kaway XVI terhadap pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan.

2. Untuk mengetahui alasan-alasan ulama dayah tradisional di Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat membagi harta warisan satu bandingsatu antara anak laki-laki dan perempuan
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan ulama dayah tradisional Kecamatan Kaway XVI terhadap pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian istilah-istilah yang terdapat di dalam skripsi ini. Adapun istilah yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ulama Dayah Tradisional

Ulama dayah tradisional terdiri dari tiga kata, yaitu ulama, dayah, tradisional, dari ketiga kata tersebut maka saya akan menjelaskan satu persatu kata tersebut yaitu:

a. Ulama

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ulama berarti ahli Agama (Islam)¹⁰, Maksudnya “ulama” yaitu orang yang tau atau memiliki agama dan pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman dengan pengetahuan tersebut memiliki rasa takut dan tuduk kepada Allah SWT. Kata ulama merupakan bentuk jamak dari ‘a’lim, yang keduanya berarti”yang tahu” atau yang mempunyai pengetahuan. Ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan agama¹¹. Dalam Al-qur’an karim hanya terdapat dua kali saja perkataan ulama, itu digunakan. Keduanya merujuk kepada yang mendalami pengetahuan agama. Yang mendalami agama Islam diistilahkan dengan al-ulama. Ada alif dan lam.

¹⁰Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet 1. (Surabaya: Kartika. 1997), hlm 562.

¹¹Ensiklopedia Islam, cet 4, jilid5, (Jakarta PT IchtiarBaru Van Hoere, 1997), hlm 120.

ini berarti bahwa ulama adalah istilah khusus yang dipahami bahwa hanya dipakai untuk mengetahui dan mendalami agama Islam saja.¹²

b. Dayah.

Dayah berasal dari bahasa Arab. Sejak zaman Kerajaan Islam Aceh Darussalam dan sampai sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut dinamakan dengan dayah. Keberadaan dayah tersendiri diyakini telah ada sejak masuknya agama Islam di Aceh. Yakin pada tahun 800 masehi yang di bawa para pedangang yang datang dari Jazirah Arab ketika berlabuh di daerah pesisir Sumatera.¹³

c. Tradisional.

Sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun; menurut tradisi (adat).¹⁴

Jadi yang penulis maksudkan ulama dayah tradisional ialah orang-orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi dan mendalam dibidang agama yang senantiasa selalu aktif berperan dalam masyarakat dan turun serta ikut terlibat dalam membina lembaga pendidikan agama atau dayah (pesantren tradisional), dengan menggunakan kitab-kitab klasik sebagai bahan acuan dalam proses belajar mengajarnya.

2. Harta Warisan

¹²Pengertinulamadancici-ciri ulama,05 2005 April 2009. Diaksespadatangal 14 Desember 2012 darisitush<http://idrissahmad.Wordpress.com>

¹³Derpatemen Agama RI,*Ensikoleidi Islam*, (jakarta:LP3ES.1984). hal.18

¹⁴Id.wiktionary.org. Diakses pada tanggal 13 april 2019

Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia berupa harta atau segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan harta benda.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Bahwasanya masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah baru dan belum pernah dibahas oleh orang lain. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti saat ini, akan tetapi fokus pembahasannya tidak sama antara lain adalah sebagai berikut:

Skripsi Ratna Annisa Zahara yang berjudul “*Konsep DuaBanding Satu dalam PembagianHarta Warisan(Studi Kasus Perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad Syarul 2017)*’.Dimana dalam skripsi ini mengkaji tentang perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan Muhammad Syahrul mengenai pembagian harta warisan, sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang padangan ulama dayah terhadap pembagian harta warisan

Skripsi Lisna Misra yang berjudul “*Konsep Pembagian HartaWarisan Anak Perempuan diTinjau Menurut Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Cinta Makmur Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Abdiya 2013)*”. Dimana dalam skripsi ini mengkaji tentang pembagian harta warisan anak perempuan, perbedaan dengan skripsi ini dengan skripsi saya adalah pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan

Skripsi Izza Faratdhiba yang berjudul “*Pembatal Hak Waris Saudara Kandung(Studi Terhadap Putusan Nomor 187/Pdt.G/2016/Ms-LsmMenurut perfektif mawaris 2018)*’.Di mana dalam skripsi ini mengkaji tentang pembatalan hak waris terhadap saudara kandung, perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya adalah bagaimana seseorang anggota keluarga mendapat hak yang sama.

¹⁵Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Cet. I (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 5

Skripsi Muhamad Fauzan yang berjudul "*Pembagian Harta Warisan 1:1 Bagi Ahli Laki-laki dan Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Medan No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn 2014)*". Di mana dalam skripsi mengkaji tentang mengapa anak laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama dalam putusan pengadilan Medan No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn 2014. Sedangkan skripsi saya bagai mana pandangan ulama dayah tentang pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan.

Skripsi Siti Hajar yang berjudul "*Implementasi Konsep Takharuj dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar 2016)*". Di dalam skripsi ini penulis Siti Hajar mengkaji tentang pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan, kajian tersebut lebih menekankan kepada pembagian harta warisan baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan yang telah di jelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah, sedangkan skripsi saya lebih menekankan pembagian antara anak laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Muklis yang berjudul "*Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kabupaten Abdiya 2011)*". Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa mereka sering menunda pembagian harta warisan, 75% yang menunda pembagian harta warisan hanya sedikit saja yang membagi menurut hukum Islam, sedangkan skripsi saya membahas tentang pembagian harta warisan menurut ulama dayah.

Selanjutnya skripsi Nur Rachmah yang berjudul "*Tentang Kedudukan Ayah Sebagai Ahli Waris (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdota)*". Skripsi ini menjelaskan kedudukan ayah sebagai ahli waris dalam memperoleh harta yaitu dalam hukum Islam ayah dan anak sama kuatnya dapat saling mewarisi hartawarisan.

Selanjutnya, skripsi yang dibuat oleh Rafai Affandi yang berjudul "*Penetapan Ahli Waris oleh Mahkamah Syar'iyah terhadap Anak Pasca*

Tsunami(Penelitian di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)". Skripsi ini menjelaskan tentang wewenang, proses dan kendala-kendala yang di hadapi Mahkamah Syar'iyah dalam penetapan ahli waris anak-anak tsunami. Skripsi saya membahas tentang pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis saat ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan. Studi keperpustakaan (*library research*) dimaksud untuk memperoleh data sekunder, yaitu penelitian yang penulis lakukan dengan membaca dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan tentang warisan. Di samping itu, penulis mengambil bahan dari makalah-makalah, website internet dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Selanjutnya, penelitian lapangan (*field research*) yang

¹⁶WinartoSurakhmad, *DasardanTeknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 132

¹⁷BurhanBungen, *MetodologiPenelitianKualitatifAktualisasiMetodologisKeArahRagam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajawaliPers, 2008), hlm. 203.

dimaksud untuk mendapatkan data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti ke lapangan dengan para pihak yang berkaitan dan mengerti dengan konsep harta bersama dalam hak ini pihak terkait adalah ulama dayah.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis juga menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Observasi lapangan. Dalam hal ini, penulis akan turut langsung kelapangan guna mencari, meneliti, serta mengkaji data-data yang diperlukan.
- b. Wawancara, penulis melakukan beberapa wawancara dengan pihak terkait sebagai data primer (pokok) yang selanjutnya akan menjadikan bahan acuan penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Yang menjadi target penulis dalam mewawancarai penelitian ini yaitu 4 orang tokoh penting di Kecamatan Kaway XVI. Adapun tokoh penting yang penulis maksud adalah sebagai berikut:
 1. Pimpinan Dayah Serambi Aceh Kecamatan Kaway XVI;
 2. Pimpinan Dayah Aswal Hidayatussalam Kecamatan Kaway XVI;
 3. Pimpinan Dayah Babul Huda Kecamatan Kaway XVI;
 4. Pimpinan Dayah Diniyah Daru Salam Kecamatan Kaway XVI
- c. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸

3. Sumber Data

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹⁹ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²⁰ Yang dimaksudkan dengan analisis disini adalah mendeskripsikan data yang ada kemudian direlasikan dengan teori dan peraturan yang berlaku.

G. Sistematika pembahasan

Skripsi ini penulis bagi kepada empat bab yang masing-masing bab dan sub babnya saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang mengenai latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tata cara pembagian harta warisan dalam Islam yang meliputi pengertian harta warisan dan dasar hukumnya, macam-


¹⁹ Tri KurniaNurhayati, *KamusLengkapBahasa Indonesia DenganEjaan Yang Disempurnakan*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

²⁰NoengMuhadjir, *MetodePenelitianKualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

macam ahli waris, asas-asas kewarisan dalam Islam dan pandangan ulama tentang satu banding satu dalam pembagian harta warisan.

Bab tiga dalam skripsi ini membahas tentang praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pandangan ulama dayah tradisional tentang pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan, faktor penyebab ulama dayah tradisional membagi harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan dan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan ulama dayah tradisional membagi harta warisan satu banding satu antara laki-laki dan perempuan.

Bab empat dalam penelitian ini merupakan bab penutup yang akan memaparkan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari peneliti.



BAB DUA

TATA CARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Harta Warisan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Harta Warisan

Secara etimologi, harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang. Sedangkan secara terminologi, harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia berupa harta atau segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan harta benda dan juga hak yang mencakup hak orang lain.²¹ Dengan kata lain, harta warisan dapat berupa.²²

- a. Harta benda yang bersifat tetap seperti bangunan, tanah, kebun dan sebagainya;
- b. Harta benda yang bersifat tidak tetap atau bergerak seperti uang tunai, peralatan, kendaraan, pakaian dan sebagainya;
- c. Hutang-hutang orang lain kepada si mayit;
- d. Harta benda yang telah digadaikan oleh si mayit dan boleh ditebus;
- e. Harta benda yang telah dibeli oleh si mayit semasa hidupnya yang berupa pembelian yang telah dibayar uangnya tetapi belum diterima barangnya semacam delivery;
- f. Harta yang berupa simpanan di bank, saham, asuransi dan lain-lain yang dibolehkan secara syariat;
- g. Harta lainnya yang mempunyai nilai kebendaan.

Menurut hukum Islam, harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta warisan juga memiliki pengertian sebagai harta peninggalan

²¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Cet. IX (Dimasy: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 7726.

²² Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Cet. I (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 5.

yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.²³ Harta warisan juga berarti harta benda peninggalan dari pewaris. Harta tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.²⁴

Menurut Mohammad Rifa'i, warisan adalah pusaka atau harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.²⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁶

Berdasarkan uraian definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit untuk dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*.

2. Dasar Hukum Warisan

Legalisasi hukum kewarisan diatur dalam hukum Islam yang terdiri dari dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* ulama. Adapun dasar hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'a

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِمَتُلْ حَظُّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَاتَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 206.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, dkk., *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 305.

²⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 513.

²⁶ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۖ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ۖ أَوْلَادَيْنِ ۚ لِلَّذِينَ أَبَاؤُكُمْ لِاتِّدْرُونَ ۚ لَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu ; jika yang meninggal tidak mempunyainya dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kami tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana.²⁷[Q.S. An-Nisa: 11]

Penjelasan ayat di atas tentang bagian-bagian harta warisan bagi laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kedudukannya masing-masing terhadap si mayit. Sebagaimana *ijma'* ulama menyatakan bahwa kalau ada bersama-sama dengan anak-anak itu ahli-ahli waris yang lain yang menerima bagian menurut yang ditentukan (faraid yaitu 1/8, 1/4, 1/2, 2/3, 1/3 dan 1/6), maka dibagi-bagikanlah lebih dahulu kepada ahli-ahli waris itu dan sisanya barulah diberikan kepada anak laki-laki sebagai pembagian mereka dari pusaka, dengan perbandingan, seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua bagian orang anak perempuan.²⁸

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ۖ إِمَّا يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ۖ أَوْلَادَيْنِ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۖ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ

²⁷ Q.S An-Nisaa:11

²⁸ Ibid. 204

فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِنَّوَصُونَ بِهَآؤُدَيْنِ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُرَوِّتُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ
 وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُم شُرَكَآءُ فِي الثَّلَاثِ ۚ مِّنْ
 بَعْدِ وَصِيَّتِيُوصَىٰ بِهَآؤُدَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka telah tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnyadengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyatun. (Q.S An-Nisa:12).²⁹

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini ialah anak dari istri yang meninggal yang meliputi, anak kandung laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan dan cucu, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki. Jika anak atau cucu itu tidak ada maka si suami mendapat seperdua dan kalau ada orang yang tersebut di atas maka si suami mendapat seperempat setelah lebih dahulu dilaksanakan wasiat dari yang meninggal. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. maksudnya, seorang istri atau beberapa orang istri mendapat

²⁹Q.S An-Nisaa:12

1/4 jika suami tidak meninggalkan anak cucu, sebagaimana diterangkan diatas. Tapi kalau suami meninggalkan anak atau cucu, maka istri atau beberapa orang istri mendapat 1/8, sesudah wasiat dilaksanakan dan utang dibayar.³⁰

b. Hadits

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh muttafaqun ‘alaih:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُوا الْقَرَابَةَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah saw bersabda, ‘Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-kaki yang paling dekat.’³¹(Mustafaq ‘alaih)

Selanjutnya, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النِّصْفَ وَالْأَبْنَةَ الْوَلَدِ الْبَنَاتِ - تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ. (رواه البخاري)

Dari Ibnun Mas’ud radhiyallaahu’anhu tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi saw. Menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam-sebagai peyempurna dua pertiga-dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.³²(HR.Bukhari).

c. Ijma’

³⁰Syekh H. Abdul halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam,cet 1, (Jakarta: kencana perdana group, 2016), hlm.215

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, cet 1, (Jakarta:gema insani 2013), hlm. 410

³²*Ibid*, hlm. 411

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.³³ Al-qur'an dan al-hadist telah menjelaskan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan. Namun dalam beberapa masalah tertentu juga memerlukan kepada *ijma'* dan *ijtihad* terdapat masalah yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun *ijma'* yang telah dihasilkan oleh para sahabat Nabi SAW mengenai masalah warisan diantaranya adalah warisan kakek ketika tidak ada ayah simayit, bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan bagian saudara perempuan seayah.³⁴

Selain yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* ulama, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang legalisasi hukum kewarisan yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 193. Dengan munculnya KHI dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, maka telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Lahirnya KHI sebagai hukum positif di Indonesia secara tidak langsung untuk mengisi kekosongan hukum materiil bagi orang-orang yang beragama Islam yang hendak menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Akan tetapi, keberadaan KHI bukan untuk menafikan Undang-Undang Perkawinan melainkan KHI dibentuk juga berdasarkan aturan hukum yang terdapat di Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, KHI untuk saat ini telah dijadikan sebagai dasar hukum materiil dalam sistem peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam

³³ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. , Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 300.

³⁴ Gamal Achyar, Lc., M.Sh, Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Islam, (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 32.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang digunakan oleh Pengadilan Agama.³⁵

Adapun beberapa pasal-pasal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf e

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pasal 174

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
 - a. golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - b. golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari suami dan istri;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisannya hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian;
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

³⁵Kedudukan KHI dalam Tata Perundang-undangan Indonesia, 2011. Diakses melalui <http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/kedudukan-khi-dalam-tata-perundang.html?m=1>, tanggal 22 Juli 2020.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan jika pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa legalisasi penerapan hukum kewarisan di Indonesia telah diakui dan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris dalam bahasa Arab disebut dengan *ashhab al-irtsi*. *Ashhab Al-Irtsi* adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan tingkat pertama yang ketika adanya suatu kematian, merekalah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.³⁶ Menurut Pasal 171 huruf c, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris karena telah memenuhi sebab-sebab yang ditentukan oleh *syara'* dengan bagian-bagian tertentu dan tidak ada penghalang baginya untuk mendapatkan harta warisan.

Orang yang menjadi ahli waris berdasarkan jenis kelaminnya dibagi kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Anak laki-laki;

³⁶Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Warisan Menurut Hukum Islam*, Cet. I (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 35.

³⁷ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- c. Ayah;
- d. Kakek;
- e. Saudara laki-laki kandung;
- f. Saudara laki-laki seayah;
- g. Saudara laki-laki seibu;
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu;
- k. Paman kandung;
- l. Pama seayah;
- m. Anak laki-laki paman kandung;
- n. Anak laki-laki paman seayah;
- o. Suami;
- p. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Sedangkan ahli waris dari golongan perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan;
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki;
- c. Ibu;
- d. Nenek (ibu dari ayah) atau (ibu dari ibu);
- e. Saudara perempuan kandung;
- f. Saudara perempuan seayah;
- g. Saudara perempuan seibu;
- h. Istri;
- i. Perempuan yang memerdekakan budak.

Berdasarkan pengelompokkan ahli waris dari laki-laki dan perempuan, maka dalam sistem pembagian harta warisan dikelompokkan kembali menjadi *ashabul furudh* (bagian yang ditentukan) dan adakalanya sebagai

ashabah.³⁹ *Ashabul furudh* adalah perolehan hak bagian tertentu yang ditentukan oleh kitabullah atau sunnah Rasulullah, atau dengan *ijma'*.⁴⁰ Sedangkan ahli waris *ashabah* adalah perolehan hak yang disiskan dari bagian-bagian warisan, atau peroleh hak seluruh peninggalan ketika tidak ada *ashabul furudh* (ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian tertentu). Adapun ketentuan hukum tentang *ashhabul furudh* dan *ashabah* akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ashhabul furudh

Ashhabul furudh adalah semua ahli waris yang memiliki bagian tertentu (pokok) dalam pembagian harta warisan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jumlah bagian tertentu dalam pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris yang telah ditentukan dalam nash disebut *Al-Furudh Al-Muqaddarah* (bagian pokok).⁴¹ Pada hakikatnya, jumlah *ashhabul furudh* ada tiga belas orang yang terdiri dari empat laki-laki yaitu suami, ayah, kakek dan saudara seibu dengan catatan ayah dan kakek juga diwarisi dengan *at-Ta'shib*. Sedangkan dari golongan perempuan berjumlah sembilan orang yang terdiri dari istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ayah dan ibu, saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu.⁴² Adapun beberapa bagian pokok ini adalah seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), sepertiga ($1/3$), seperenam ($1/6$) dan dua pertiga ($2/3$).⁴³

Berikut ini penulis akan menguraikannya dalam bentuk tabel tentang pengelompokan ahli waris sebagai *ashhabul furudh* adalah sebagai berikut:

³⁹ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani: 2011), hlm. 370.

⁴⁰ *Ibid.* 370.

⁴¹ Gamal Achyar, Lc.M.SH, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Islam*, Cet. I (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 42

⁴² Gamal Achyar, Lc.M.SH, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Islam*, Cet. I (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 42.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 42.

No. Furudh Muqaddarah	Ashhabul Furudh
1. 1/2 (setengah)	<p>Suami (jika pewaris tidak ada anak)</p> <p>Anak perempuan (jika sendiri dan tidak ada anak laki-laki)</p> <p>Cucu perempuan dari anak laki-laki (jika sendiri dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan anak perempuan serta anak laki-laki)</p> <p>Saudara perempuan kandung (tidak ada saudara laki-laki kandung, jika sendiri dan tidak ada ayah, kakek dan anak pewaris)</p> <p>Saudara perempuan seayah (jika tidak ada ayah, kakek dan anak pewaris, tidak ada saudara laki-laki seayah dan jika seorang diri)</p>
2. 1/4 (seperempat)	<p>Suami (jika ada anak)</p> <p>Istri (jika tidak ada anak)</p>
3. 1/8 (seperdelapan)	Istri (jika ada anak)
4. 2/3 (dua per tiga)	<p>Anak perempuan (jika berbilang dan tidak ada anak laki-laki)</p> <p>Cucu perempuan dari anak laki-laki (jika berbilang dan tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak perempuan maupun anak laki-laki)</p> <p>Saudara perempuan kandung (jika sendiri dan tidak ada saudara laki-laki kandung)</p> <p>Saudara perempuan seayah (jika berbilang dan tidak ada saudara laki-laki seayah dan tidak memiliki anak perempuan dan cucu perempuan serta tidak ada saudara perempuan kandung lebih dari satu)</p>
5. 1/3 (sepertiga)	<p>Ibu (jika tidak ada anak, tidak ada saudara perempuan yang berbilang)</p> <p>Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu (jika tidak ada anak, ayah, kakek dan jumlah saudara seibu lebih dari dua orang)</p>
6. 1/6 (seperenam)	<p>Ayah (jika ada anak)</p> <p>Kakek (jika tidak ada ahli waris perempuan)</p> <p>Ibu (jika ada anak dan saudara lebih dari satu orang)</p>

Cucu perempuan (jika ada anak perempuan)
 Saudara perempuan seayah dan seibu (jika ada seorang saudara perempuan sekandung)
 Saudara laki-laki atau perempuan seibu (jika tidak ada ahli waris lainnya)
 Nenek dari ayah maupun ibu (jika tidak ada ibu

Berdasarkan uraian tabel tersebut, maka jelaslah siapa saja ahli waris yang mendapat bagian-bagian *ashhabul furudh* sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

2. Ashabah

Secara etimologi (bahasa), *ashabah* yaitu kerabat laki-laki dari ayah. Sedangkan secara terminologi, *ashabah* yaitu setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu dalam pembagian harta warisan atau ahli waris yang mengambil sisa harta.⁴⁴ Adapun macam-macam *ashabah* adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. *Al-Ashabah An-Nasabiyah* yaitu *Al-Ashabah* yang disebutkan kedekatannya hubungan kerabat, yang terdiri dari:
 1. *Ashabah bi an-nafsi* (menjadi asabah dengan dirinya sendiri, dan nasabnya tidak tercampur unsur wanita), yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara kandung, saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah.
 2. *Al-Ashabah bi Al-Ghair* (menjadi asabah bersama-sama dengan yang lain), seperti anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu

⁴⁴Gamal Achyar, Lc.M.SH, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Islam*. (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm . 61

⁴⁵*Ibid*, hlm . 61

perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

3. *Al-Ashabahma'a Al-Ghair* (menjadi asabah bersama-sama dengan yang lain), yakni saudara perempuan sekandung maupun saudara perempuan seayah bersama dengan kelompok furu' dari pihak perempuan seperti cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan.

b. *Al-Ashabah As-Sababiyah* yaitu menjadi ahli Al-'Ashabah dikarenakan membebaskan hamba sahaya (budak).

3. Dzawil Arham

Dzawil arham adalah kaum keluarga atau kerabat jauh yang menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris ashhabul furudh dan ashabah. Yang termasuk kepada golongan dzawil arham adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan;
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan;
- c. Kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak kakek;
- d. Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, seayah dan seibu);
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu;
- f. Anak dari saudara perempuan (sekandung, seayah dan seibu);
- g. Bibi (saudara perempuan ayah dan saudara perempuan kakek);
- h. Paman seibu dengan ayah dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek;
- i. Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu;

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, dkk., *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 293.

- j. Anak perempuan paman dan bibi dari pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

C. Tata Cara Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan berdasarkan fiqh mawaris, jika dipelajari secara seksama tidaklah terlalu sulit, mengingat asas dasar mengenai hukum pembagiannya yang telah ditentukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasul. Namun, kemudian ulama membuat beberapa kaidah umum tentang siapa yang harus didahulukan, dan siapa saja terhibab atas bagian warisan. Akan tetapi, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu diselesaikan hak-hak simayit, seperti biaya pengurusan jenazah, wasiat pewaris jika selama hidup pewaris ada menyampaikan tentang wasiat, dan hutang selama pewaris hidup:

.... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S An-Nisa': 12)

Ayat diatas dapat dipahami bahwa pembagian warisan merupakan suatu yang utama dilakukan, tetapi sebelum pembagian dilakukan lebih diutamakan kepentingan-kepentingan yang menyangkut pribadi simayit (pewaris). Jika setelah selesai semua kepentingan simayit seperti biaya pengurusan jenazah, wasiat pewaris jika selama hidup pewaris ada menyampaikan tentang wasiat, dan hutang selama pewaris hidup, baru kemudian harta warisan dapat dibagikan kepada pihak ahli waris.

Adapun bagian-bagian tersebut dikenal dengan istilah *furudh al-muqaddarah* adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Berikut ini adalah ada beberapa penjelasan mengenai bagian ahli waris yang ditinjau dari jumlah bagiannya.⁴⁷

⁴⁷Gamal Achyar, Lc.M.SH, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Islam*. (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 49

a. *Asabah al-furud* yang berhak mendapatkan setengah harta

Ahli waris yang berhak mendapatkan setengah dari harta warisan peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan harta warisan peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat dari golongan perempuan berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Suami, dengan syarat ia dan istrinya yang telah wafat tidak memiliki anak cucu baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Anak perempuan kandung, dengan syarat tidak adanya anak laki-laki atau anak perempuan, artinya anak perempuan itu tunggal.
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki, ia adalah cucu perempuan tunggal, ia tidak mempunyai saudara laki-laki (saudara sepupu).
- 4) Saudara perempuan sekandung, dengan syarat pewaris tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung, ia hanya seorang diri tanpa ada saudaranya yang kandung, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, tidak pula mempunyai keturunan (baik laki-laki ataupun perempuan).
- 5) Saudara perempuan seayah, dengan syarat ia tidak mempunyai saudara dan saudari seayah, artinya ia tunggal, kemudian pewaris tidak mempunyai saudara dan saudari perempuan sekandung, pewaris tidak mempunyai ayah atau kekek dan tidak pula mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

b. *Ashab al-furud* yang berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta

Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada dua, yaitu ibu dan saudara seibu atau lebih (baik laki-laki maupun perempuan). Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

- 1) Ibu, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, atau tidak pula mempunyai laki-laki dari anak laki-laki. Pewaris tidak mempunyai saudara atau saudari, atau pewaris hanya mempunyai saudara/saudari satu orang, baik sekandung, seayah, atau seibu. Kemudian ibu mewaris bersama dengan suami atau istri, dan ayah. Bagian sepertiga diberikann kepada ibu juka bagian suami atau istri telah lebih dulu diberikan, sedangkan sisanya diberikan kepada ayah .
- 2) Dua saudara/saudari seibu, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak baik lai-laki maupun perempuan, kemudian pewaris tidak memiliki ayah atau kekek, di syaratkan juga saudara/saudari dua orang atau lebih. Bagian sepertiga yang didapatdibagi sama rata.

c. *Asabah al-furud* yang berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta

Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada dua, yaitu suami atau isteri berikut ini pihak-pihak yang di maksudkan beserta syarat-syarat yang harus di penuhi.

- 1) Suami, dengan syarat jika ia mempunyai anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan
- 2) Istri, dengan syarat jika ia dan suaminya yang telah wafat tidak mempunyai anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

d. *Asabah al-furud* yang berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta

Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada tujuh orang. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Ayah, dengan syarat jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

- 2) Kakek sah (ayah dari bapak), dengan syarat pewaris tidak mempunyai keturunan anak perempuan.
 - 3) Ibu, dengan syarat jika pewaris mempunyai anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian disyaratkan pula jika pewaris mempunyai dua orang saudar/saudari atau lebih, baik sekandung, se-ayah, atau se-ibu.
 - 4) Cucu perempuan, satu orang atau lebih, dengan syarat pewaris harus mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan ini, anak perempuan mendapat setengah, dan cucu perempuan mendapat seperenam untuk menggenapi dua pertiga bagian waris .
 - 5) Saudara perempuan se-ayah satu orang lebih, dengan syarat pewaris mempunyai seorang saudara perempuan kandung, hal ini sama halnya seperti cucu perempuan pada huruf d
 - 6) Saudara laki-laki atau perempuan se-ibu, dengan syarat pewaris tidak mempunyai ayah, kekek dan seterusnya ke atas, dan pewaris juga tidak mempunyai anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.
 - 7) Nenek (pihak ayah ataupun ibu), dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai ibu.
- e. *Ashab al-furud* yang berhak mendapatkan $1/8$ harta
 Ahli waris yang berhak mendapatkan $1/8$ bagian dari harta peninggalan pewaris hanya istri, baik orang atau lebih dengan syarat adanya anak atau pun cucu, baik laki-laki maupun perempuan.
- f. *Ashab al-furud* yang berhak mendapatkan $2/3$ harta
 Ahli waris yang berhak mendapatkan $2/3$ bagian dari harta peninggalan pewaris ada empat orang, keempatnya dari pihak perempuan. Berikut ini pihak-pihak yang dimaksudkan beserta dengan syarat-syarat yang harus di penuhi:

- 1) Dua anak perempuan kandung atau lebih, dengan syarat jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki (anak laki-laki pewaris)
- 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, kemudian pewaris juga tidak mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai ayah, kakek, anak atau cucu (laki-laki atau perempuan), kemudian saudara perempuan kandung tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki
- 4) Dua orang atau lebih saudara perempuan se-ayah, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah, kakek, cucu, saudara (laki-laki ataupun perempuan) sekandung. Kemudian saudara perempuan seayah tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.⁴⁸

D. Asas-Asas Kewarisan dalam Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *faraid* yang dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum

⁴⁸*Ibid.* 59.

kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum Kewarisan Islam itu.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima dasar yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu.⁴⁹

Asas-asas tersebut adalah Asas ijbari, Asas bilateral, Asas individual, Asas keadilan berimbang, Asas akibat kematian yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

a. Asas ijbari

Yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digunakan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.⁵¹

b. Asas bilateral

Dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

c. Asas individual

Dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

d. Asas keadilan berimbang

Dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, hlm 16

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, hlm. 17

⁵¹ *Ibid.*, hal. 17-18

Dalam hukum kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua perbandingan satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.

e. Asas akibat kematian

Dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.⁵²

E. Pendapat Ulama Tentang Satu Banding Satu dalam Pembagian Harta Warisan

Sejauh ini penulis membaca dan teliti tidak ada ulama klasik yang menjelaskan tentang warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan. Berikut ini penulis akan menjelaskan pendapat ulama kontemporer tentang penjelasan tersebut

Surat An-Nisa' ayat 11 merupakan perincian dan ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilikan hak-hak sah mereka dan menegaskan bahwa ada hak untuk laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kaum kerabat. Ayat tersebut mendahulukan hak atas anak-anak karena mereka umumnya lebih lemah dari orang tua dan mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat.⁵³

Menurut Abu Ja'far disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW sebagai sebuah penjelasan dari Allah SWT tentang ketentuan yang diwajibkan ketika seseorang mewarisi orang yang meninggal dunia, juga tentang hak untuk mawarisi yang dimiliki ahli warisi. Sebagaimana yang telah

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum ...*, hlm 17.

⁵³ Maskufa, "kewarisan laki-laki dan perempuan: perspektif fiqih, KHI dan praktek di pengadilan serta masyarakat. " Dalam makalah workshop penyusunan naskah akademik Undang-undang Hukum Terapan peradilan Agama Bidang Kewarisan, di Hotel Horison Bekasi, 12-13 Juli 2011,h.3.

dijelaskan bahwa sebab orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberikan harta warisan mereka kepada seorang ahli waris pun yang tidak turut menghalau musuh dan berperang, yaitu anak-anak mereka yang masih kecil dan istri-istri mereka. Maka mengkhususkan harta warisan kepada orang-orang yang ikut berperang, bukan keturunan mereka.

Selanjutnya Allah SWT memberitahukan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan dunia itu berhak diwarisi oleh orang-orang yang disebutkan dan wajib menerima warisan dalam ayat ini, juga pada akhir surat ini. Allah SWT berfirman tentang anak yang masih kecil dan sudah dewasa, yang laki-laki dan yang perempuan bahwa mereka berhak mewarisi harta ayah mereka jika tidak ada ahli waris selain mereka bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.⁵⁴

Dalam surah An-Nisa' ayat 11 ini menyebutkan bahwa peninggalan harta warisan bagi ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian dari ahli waris perempuan. Menurut Abu Ja'far dalam Tafsir al-Tabari, berkata bahwa firman-nya "*Allah mensyariatkan bagimu*" Maksudnya adalah "Allah mensyariatkan kepada kalian, adalah tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu) yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, Allah berfirman, "Allah mensyariatkan kepada kalian jika salah seorang di antara kalian meninggalkan dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka semua anak laki-laki dan perempuan berhak atas harta warisan. Bagian laki-laki sama dengan bagian dua bagian anak perempuan.

Menurut Quraish Shihab, potongan ayat *li al-dzakarimitslu hazzial-untsayaini*, ini mengandung penekanan pada bagian anak perempuan karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buat bagian anak laki-laki, maka itu berarti, sejak semula—seakan-akan sebelum ditetapkan hak laki-laki – hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika anda

⁵⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabarin*, terj. Akhmal Affadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 6, hlm.533.

akan mengukur sesuatu, terlebih dahulu anda harus memiliki alat ukur, baru kemudian menetapkan kadar ukuran sesuatu itu. Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang dilakukan pada masa jahiliah.⁵⁵

Terhadap surat An-Nisa' ayat 11 yang terkait bagian kawarisan laki-laki dan perempuan. Muhammad Syahrul memperkenalkan inti dari teorinya, yang oleh Hallaq diterjemakan sebagai "Teori Limit" atau "Teori Batas" (hudud). Yang menyatakan bahwa batas minimal bagian anak kelompok wanita sebesar 33,33% atau satu bagian dan batas maksimal bagian kelompok anak laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian wanita 66,66% atau dua bagian kelompok wanita.⁵⁶

Ayat ini merupakan prinsip pertama dalam pembagian harta warisan. Dalam prinsip ini terdapat indikasi bahwa pihak perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian masing-masing pihak. Menurut beliau, seakan-akan Allah SWT menyatakan: "perhatian bagian yang telah kalian tentukan untuk dua perempuan, lalu berikanlah semisal itu kepada laki-laki", karena dilihat dari logika teoritis dan aplikasi ilmiah manapun, sangat tidak masuk akal mengetahui dan menentukan hal semisal sesuatu mengetahui dan menentukan batasan sesuatu yang dimisalkan tersebut.⁵⁷

Selanjutnya mari perhatikan redaksi akhir ayat wasiat dalam firman-Nya: *fa in kunna nisa'an fawqa al-itsnataynu fa lahunna tsulisa ma tarakah; wa inkanat wahidatan fa laha al-nisfu* (...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta). Ayat ini

⁵⁵ Qural Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keseriyusan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).vol.11, hlm.361.

⁵⁶ Faisal Ananda Arfa dan Muhammad Syahrul, "Hermeunatika Muhammad Syahrul dan Implikasinya terdapat Istibat al-Ahkam dalam Persoalan Wanita", *Ahkam XIII*, no, 1 (Januari 2013),hlm. 121.

⁵⁷ Muhammad Syahrul, *Metodologi Fikih Kontemporer*, penerjemah Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 340.

merupakan nas wasiat yang mencakup seluruh prinsip-prinsip warisan dalam surat an-nisa' ayat 11 dan 12, Allah mengawali ayat 13 dengan redaksi *tilkah hududa Allah* (demikian adalah batasan-batasan hukum Allah).

Untuk memahami hukum dan aturan pembagian harta warisan, menurut Muhammad Syahrul diperlukan ilmu bantu, antara lain: teknik analisis, analisis matematis, teori himpunan dan konsep variabel pengikut dan variabel pengubah, yang dalam ilmu matematika dapat digambarkan dengan rumusan persamaan fungsi berikut: $Y = f(x)$. Dalam hukum warisan, laki-laki disimbolkan dengan (y) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (x) sebagai variabel pengubah.

Dalam hal ini, perempuan adalah dasar dalam penghitungan warisan dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut (y) yang nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan.⁵⁸

Muhammad Syahrul mendapati bahwa mayoritas ahli fiqih membaca *ayat li al-dzakari mitslu hazzi al-untsayaini* (bagi laki-laki semisal dua anak perempuan), tetapi mereka mengaplikasikan seakan-akan Allah SWT berfirman: *li al-dzakari mitsla hazzi al-untsa* (bagi anak laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan). Menurut Syahrul, pendapatan ini adalah kesalahan pertama dalam aturan-aturan pembagian harta warisan yang selama ini berlaku. Ada perbedaan besar antara penggadaan jumlah perempuan (*al-untsayaini*) seperti dalam firman Allah SWT: *li al-dzakari mitslu hazzi al-untsayaini* dan penggadaan prosetase (*mitsla*) seperti dalam pendapat para ahli fikih: *li al-dzakari mitslu hazzi al-untsa*. Pada kondisi pertama terdapat variabel pengikut dan variabel pengubah, juga terdapat variabel pengubah tertentu, yaitu jumlah perempuan yang terkadang ternilai satu, dua atau lebih. Laki-laki adalah variabel yang mengikuti perubahan variabel perempuan.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 340-341.

Oleh karena itu, jumlah laki-laki disebut hanya sekali dalam ayat, sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak dari angka satu hingga tak terbatas, pada kondisi dua yang ditetapkan oleh ahli fikih, tidak ada variabel pengikut maupun dasar perhitungan. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan barapa pun jumlah perempunya. Dan pada firman-nya : *li al-dzakri mitslu hazzi al-untsayaini*, Allah SWT menunjukkan bahwa jatah laki-laki menjadi dua kali lipat jatah perempuan dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki dalam pengertian bahwa terdapat jumlah objektif bukan jumlah hipotesis untuk menyatakan jumlah satu kali dan dua perempuan. Hal ini berarti bahwa dalam wilayah himpunan jatah laki-laki dua kali lipat jatah perempuan ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.⁵⁹

Kemudian Muhammad Syahrul juga menjelaskan penyelesaian matematis jika jumlah perempuan lebih besar dari dua kali jumlah laki-laki atau dalam kasus satu laki-laki dengan 3,4, atau 5 perempuan seterusnya. Dalam hal ini disebutkan jawabann Allah SWT dalam firman-nya : *fa in kunna nisa'an fawqa al-itsnatayni fa lahunna tsulusa ma taraka* (... dan jika anak itu semunaya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan). Dalam hal ini memperhatikan dua hal. *Pertama*, jumlah perempuan berubah dan bergantian. *Kedua*, jatah laki-laki tidak mencapai dua kali lipat jatah perempuan, karena jika kita tentukan harta warisan bagi empat anak, misalnya, yang terdiri dari satu anak laki-laki dan tiga perempuan, tentukalah jatah laki-laki mencapai 33,33% dari harta peninggalan, dan jatah perempuan, masing-masing adalah $66,66\% : 3 = 22,22\%$. Jika kita tentukan, misalnya, harta warisan bagi enam anak yang terdiri dari satu laki-laki dan lima perempuan, tentukanlah laki-laki akan mendapatkan jatah sebesar 33,33%, sedangkan jatah perempuan masing-masing, sebesar $66,66\% : 5 = 13,33\%$.

⁵⁹ Muhammad Syahrul, *Metodelogi Fikih...*, hlm. 341-342.

Kenyataan ini memperkuat pendapat bahwa jatah laki-laki sebesar dua kali jatah perempuan hanya pada satu kasus saja, bukan pada seluruh kasus sebagaimana yang dianggap oleh para ahli fikih dalam aplikasi hukum fikih selama ini.⁶⁰

Dari penjelasan di atas, batas minimal kelompok wanita sebesar 1/3 dari harta warisan berdasarkan firman Allah SWT: *li al-dzakari mitslu hazzi al-untsayaini* yang dipahami Syahrul bahwa jumlah warisanya terdiri dari satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Batas minimalnya bagi kelompok wanita sebesar 2/3 atau 66,66% dari harta peninggalan, ini landasanya firman Allah SWT: *fa in kunna nisa'an fawqa al-itsnatayani fa lahunna tsulusa ma tarakah*.⁶¹

Syahrul berpendapat juga bahwa hukum warisan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam wasiat-nya adalah hukum umum (universal). Oleh karena itu, keadilan dengan cara sama rata tidak diwujudkan pada level individu, tetapi hanya dapat diwujudkan dalam level kolektif.⁶² Ia beranggapan bahwa dasar perhitungan dalam hukum warisan adalah kelompok wanita sedangkan kelompok laki-laki hanya sebagai variabel pengikut yang bagianya dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah kelompok wanita yang mewarisi bersamanya. Maksudnya, apabila variabel wanita itu seorang sendiri maka variabel seorang laki-laki mendapat separoh, begitu juga variabel wanita. Apabila variabel wanita lebih dari dua orang, maka variabel laki-laki mendapat 1/3 dan variabel wanita 2/3 berapa pun jumlahnya.⁶³

1. Latar Belakang Pemikiran Munawir Sjadzali Dalam Membangun Pendapatnya tentang bagian warisan anak laki-laki dan perempuan

⁶⁰ Muhammad Syahrul, *Metodelogi Fikih Kontenporer*, penerjemah Sahiron Syamsuddin, h. 342

⁶¹ Faisal Ananda Arfa dan Muhammad Syahril “ *Hermeunatika Muhammad Syahrul dan implikasinya terdapat istinbat al-Ahkam dalam persoalan Wanita*, hlm. 122.

⁶² Muhammad Syahrul, *Metodelogi Fikih Kontenporer*, penerjemah Sahiron Syamsuddin, h. 344.

⁶³ Faisal Ananda Arfa dan Muhammad Syahrul “ *Hermeunatika Muhammad Syahrul dan implikasinya terdapat istinbat al-Ahkam dalam persoalan Wanita*, h. 123

Adapun yang menjadi latar belakang Munawir Sjadzali membagun pendapatnya itu karena ia tidak setuju konsep yang menyatakan bagian ahli waris bagi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Menurutnya tidak ada rasa adil bagi anak perempuan. Karena menurut Munawir Sjadzali ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Hal itu diketahui oleh Munawir Sjadzali ketika mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama. Banyak di kalangan masyarakat tidak melakukan dua banding satu(2:1). Tapi membaginya sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia tanpa membedakan, dengan alasan sebagai hibah.

Dengan demikian, maka pada waktu mereka meninggal, harta kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, harta kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, bahkan habis sama sekali, harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan hukum faraid, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Namun yang menjadi masalah apakah perbuatan tersebut sudah melaksanakan ajaran agama yang di benarkan.⁶⁴

Munawir mengemukakan gagasannya tentang pembaharuan hukum warisan juga karena mempunyai pengalaman pribadi. Dimana pada saat itu Munawir Sjadzali memiliki tiga orang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan. Tiga anak lelakinya tersebut menyelesaikan pendidikannya di salah satu Universitas luar negeri, sedangkan dari tiga anak perempuan atas keinginan mereka sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi tetapi hanya memilih dan belajar diseolah kejuruan yang tidak banyak menghabiskan biaya. Persoalannya yang dipikirkan oleh Munawir Sjadzali apakah anak laki-lakinya yang sudah banyak mengeluarkan biaya masih menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima anak perempuannya meninggal dunia. Persoalan ini lalu di musyawarahkan Munawir kepada salah seorang ulama dan ulama tersebut tidak

⁶⁴ Munawir Sjadzali, dari lembah kemiskinan, dalam buku kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun prof. Dr. Munawir Sjadzali, Ma (Jakarta: Paramadina thn 1995) h. 88.

memberikan jalan keluar. Beliau hanya memberitahukan apa yang beliau alami sendiri dan ulama lain telah melakukannya.

Ketika masih hidup, membagi sama rata harta kekayaannya kepada putra-putrinya sebelum meinggal sebagai hibah. Mendengar jawaban tersebut Munawir Sjazali mempertanyakan apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut tidak lebih salah. Sebab menurutnya, jika ulama tersebut menyatakan seperti itu sama saja ulama tersebut tidak percaya kepada hukum faraid, sebab bila percaya maka beliau tidak menempuh jalan tersebut, hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat Islam dewasa ini. Menurut munawir, cara beragama seorang seperti itu tidaklah benar, disatu sisi ia ingin tetap menjalankan hukum waris Islam, tetapi disisi lain ia mencari jalan yang lebih memberi nilai keadilan. Inilah yang mendorong munawir melakukan reaktulisasi hukum waris tersebut.⁶⁵

2. Pemikiran Muzawir Sjadzali tentang waris anak laki-laki dan perempuan Muzawir Sjadzali tidak menyetujui pembagian warisan islam tentang bagian anak laki-laki lebih besar dari apa yang didapatkan anak perempuan seperti dalam firman Allah SWT dalam surah annisa ayat: 11 yang berbunyi :

Artinya: “Allah mensyaria’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak mu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Menurut Muzawir Sjadzali bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan yang bagianya tidak sama tidak memberikan rasa adil terhadap anak perempuan, dalam Q.S An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian warisan harta untuk anak laki-laki adalah dua kali lebih besar yang diberikan kepada anak perempuan, menurut Munawir apakah tidak mungkin ayat tersebut dikhususkan dengan suatu persyaratan, yaitu ayat tersebut berlaku untuk pembagian harta warisan bagian waris anak laki-laki lebih besar karna anak laki-

⁶⁵ Hasbullah Mursyid, “ *Menelusuri faktor sosial yang mengkin berpengaruh*” *Kontekstulisasi ajaran Islam* (Jakarta: paramadina tahun 1995), hlm. 205

laki bertanggung jawab membiayai anak, istri, orang tua, adik perempuannya yang belum bersuami. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34:

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

Bila disesuaikan pada zaman sekarang kita semua tau bukan hanya suami yang hanya mencari nafkah perkembangan zaman menuntut perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri. Sehingga mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal biasa. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum waris masi diterapkan 2:1, itu dianggap bentuk ketidakadilan.

Alasan Munawir Sjadzali untuk memberikan bagian yang sam kepada ahli waris laki-laki dan perempuan itu karena dahulu pada masa sebelum Islam wanita sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan setelah Islam datang wanita diberi bagian walaupun hanya setengah dari bagian laki-laki. Itu berarti secara sadar Islam hendak mengangkat derajat perempuan. Yang ada di benak Munawir Sjadzali, kenapa tidak sekaligus wanita diberi hak yang sma dengan laki-laki, menurutnya ajaran Islam diberlakukan secara bertahap. Atas dasar itupun Muzawir Sjadzali mengkaitkan dengan penetapan hukum khamar yang bertahap. Karena itu dapat difahami bahwa bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah pada dasarnya berusaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan.⁶⁶

Dalam kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang telah besar kepada wanita dibanding dengan masa yang lalu. Sehingga wanita saat ini dapat memberikan peran yang samaa dengan laki-laki dalam masyarakat. Oleh karena itu menurutnya logis bila hak-hak wanita dalam kewarisan dengan laki-laki.

⁶⁶ Atho Mudzhar, letak gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali di dunia Islam, kontekual ajaran Islam, (Jakarta: paramidina, 1995), hlm, 312

Argumen Munawir Sjadzali ini ia perkuat yaitu dari segi pemahaman tentang struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan itu. Tetapi masyarakat-masyarakat Islam didunia tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal.

Di masyarakat tertentu seperti di Sumatera Barat sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal. Sebagai mana hak dan tanggung jawab dibebankan kepada wanita. Dan dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita (bilateral). Maka timbul pertanyaan apakah hukum waris dapat berubah karena struktur sosial, bila diamati dengan seksama ternyata memang demikian bahkan hukum waris Islam dalam pelaksanaannya, bukan hanya berubah karena struktur sosial, tetap karena sebab yang lebih kecil yaitu struktur keluarga.

Bisa diamati dalam konsep seorang ahli waris yang misalnya dalam al-Qur'an surat An-nissa, telah ditetapkan. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta.⁶⁷

Untuk itu Munawir Sjadzali menawarkan bagaiman waris anak laki-laki dan bagian anak, anak perempuan menjadi satu banding satu (1:1), sementara sudah sangat jelas dalam al-Qur'an dan hadis bahwasanya bagian anak laki-laki dan perempuan dua banding satu (2:1). Alasan Munawir Sjadzali untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan itu karena dahulu pada masa sebelum Islam wanita sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Setelah Islam datang wanita diberi bagian walaupun hanya setengah

⁶⁷*Ibid.* 313.

dari bagian laki-laki. Itu berarti secara sadar Islam hendak mengangkat derajat perempuan. Yang ada dibenak Munawir Sjadzali, kenapa tidak sekaligus wanita diberi hak yang sama dengan laki-laki, menurutnya ajaran Islam diberlakukan secara bertahap. Atas dasar itu pun Munawir Sjadzali mengkaitkan dengan penetapan hukum khmr yang bertahap. Karena itu dapat difahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah pada dasarnya berusaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan.⁶⁸



⁶⁸*Ibid.*

BAB TIGA

PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kaway XVI atau ibukota kecamatan Peurembeue adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, Indonesia. kecamatan Kaway XVI yang mempunyai luas wilayah 510.18 km. Adapun batas wilayah darat Kaway XVI yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pantoneu dan kecamatan Panteuceremen
2. Sebelah Selatan Kecamatan Johan Pahlawan
3. Sebelah Barat Kecamatan Bubon dan Kecamatan Samatiga
4. Sebelah Timur Kabupaten Nagan Raya.

Sejarah terbentuknya Kecamatan Kaway XVI dimulai dari daerah Meulaboh yang terdapat para pendatang dari Minangkabau. Para pendatang membuka perkebunan lada yang kemudian membuat daerah itu disinggahi kapal-kapal Inggris untuk membeli rempah-rempah. Meulaboh kemudian berkembang pesat di bawah Pemerintahan Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1841-1870).

Di masa kejayaan tersebut, kepala-kepala negeri di Meulaboh kemudian menyusun tata negara berbentuk federasi ulee balang yang disebut Kaway XVI. Federasi ini diketuai oleh ulee balang Kedjruen Tjiek Ujong Kala. Kaway XVI terdiri dari Meulaboh/Tandjung, Ujung kalak, Seunagan, Teuripa, Woyla, Peurambeue, Gunung Meueh, Kuala Meureubak, dan Ranto Pandjang. Dan di tambah Enam daerah lagi oleh ulee balang yaitu Reudeub, Lango Tangkaduen, Keuntjo, Gume/Mugo, Tadu, Serta Seuneu'am. Setelah berakhirnya perang Aceh Tahun 1941, Kaway XVI masuk onderaf deling Meulaboh sebagai swapraja

Secara geografis luas wilayah Kaway XVI berada pada aliran sungai Kreung Beutong, saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,9% menurut data dari kecamatan Kaway XVI tahun 2010. Kecamatan Kaway XVI terdiri dari desa/gampong, dan tiga mukimnya itu mukim Peureumbeue luas wilayah (17,247 hektar), mukim Pasijeumpa luas wilayah (14,096 hektar), mukim Tanjong Meulaboh wilayah (19,675 hektar). Setiap desa diimpin oleh seorang geuchik, dan ada perangkat desa yang lain seperti sekdes, tuha peut, ketua pemuda, Tgk imum dan Tgk sago untuk membantu geuchik dala kegiatan didesa tersebut.

Berikut ini berupa jumlah data penduduk menurut jenis kelamin dala kecamatan Kaway XVI tahun 2017-2018.

Nama Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Seks Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Marek	224	222	446	100,90
02.PasiTeungoh	279	310	589	90,00
03. Pasi jambu	369	368	737	100,27
04. alue Tampa	680	641	1321	106,08
05.TumpokLadang	263	264	527	99,62
06. meunasah Ara	136	188	324	72,34
07. Meunasah Rayeuk	654	357	1011	183,19
08. Meunasah Buloh	246	229	475	107,75
09. Padang Mancang	290	357	575	101,75
10. Kampung Masjid	419	229	826	102,95
11. Peunia	332	285	679	95,65

12. Simpang	354	407	698	102,91
13. Beureugang	190	347	400	90,48
14. Beureugang	440	344	956	84,94
15. Blang Geunang	197	210	406	94,26
16. Muko	73	518	160	83,91
17. Tanjung Bunga	200	209	412	94,34
18 Putim	186	87	374	98,94
19. Meunasah Rambot	252	212	497	102,86
20. Alue On	155	188	307	101,97
21. Pasi Jumpa	246	245	465	112,33
22. Palimbungan	135	152	273	97,83
23. Pasi Meugat	259	219	423	95,93
24. Puuk	114	137	603	83,21
25.Meunasah Gantung	210	213	157	98,59
26. Pungkie	310	293	460	105,80
27. Babah Meulaboh	84	73	299	115,07
28.Meunasah Tanjung	227	233	182	97,42
29.Tanjung Meulaboh	149	150	522	99,33
30. Blang Dalam	92	90	333	102,22
31. Alue Peudang	253	269	463	94,05
32. Pasi Ara	163	170	204	95,88
33. Keude Tanjung	229	234	589	97,86
34. Pucok Pungkie	98	106	464	92,45
35. Pasi Kumbanag	301	288	212	104,51
36. Teupin Panah	244	220	269	110,91
37. Drien Calue	96	116	249	82,76
38. alue Lhee	140	129	806	108,53

39. Teuladan	136	113	486	120,35
40. Sawang Teube	427	379	2248	112,66
41. Alue Lhok	262	224	315	116,96
42. Padang sikabu	1149	1099	2248	104,55
43. Keuramat	162	153	315	105,88
Jumlah	11425	11099	22524	102,94

Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Aceh Barat, 2019.⁶⁹

B. Pandangan Ulama Dayah Tradisional Tentang pembagian Harta Warisan Satu Banding Satu Antara Anak Laki-laki dan Perempuan Serta Argumentasinya

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan beberapa defenisi tentang hukum waris diantaranya Surah An-Nisa ayat 11, yang merepakan perincian bari ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka dan menegaskan bahwa ada hak untuk laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kaum kerabat. Sebagaimana telah dijelsakan pembagian dari harta warisan bagi kaum laki-laki dan perempuan yaitu dua banding satu. Maka dalam hal ini telah jelas bahwapembagian harta warisan telah konrit dan gamblang di tentukan dalam nash dan dalil-dali.

Peralihan harta warisan tersebut bersifat memaksa, dalam arti sejak kematian, maka harta langsung dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan pembagian itu berpatokan kepada ketentuan yang telah pasti. Sehingga tidak ada kekuatan manusia manapun yang dapat mengubahnya. Oleh karena itu sering kali ayat-ayat tentang kewarisan tersebut mengandung pengertian *qath'i* yaitu hukum yang bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah.

⁶⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, *Katalog BPS*, (Aceh Barat: BPS, 2019), hlm 33.

Meskipun materi kewarisan itu sebagian besar dijelaskan secara pasti dan rinci dalam Al-Qur'an, namun dalam beberapa masalah tertentu masih didapati ruang beda pendapat dikalangan ulama.⁷⁰ Salah satunya yaitu mengenai ketentuan jumlah bagian antara anak laki-laki dan perempuan yang sederajat sifatnya. Untuk itu, secara umum paling tidak ada dua pendapat umum tentang ketentuan bagian antara laki-laki dan perempuan, dimana pendapat pertama tetap mempertahankan dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan. pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan pembagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak mesti dengan rasio 2:1.

Di dalam kasus yang terjadi pada masyarakat Kaway XVI bahwa pembagian harta warisan berbeda dengan yang diatur dalam nash dan dalil-dalil syara', ini terjadi dikarenakan masyarakat memiliki pandangan yang lain atas kasus yang dialami dalam hal pembagian harta warisan. Hal ini tidak terlepas dari peran ulama setempat yang mengemukakan pandangan tentang hukum waris yang terjadi di Kecamatan Kaway XVI.

Mengenai pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan ulama dayah tradisional di Kecamatan Kaway XVI berbeda pandangan:

Abu H Mahmudin. Pimpinan dayah serambi Aceh setuju mengenai pembagian harta warisan satu banding satu beliau mengatakan bahwasanya pada saat ini banyak perempuan di Kecamatan Kaway XVI bekerja dan menanggung biaya keluarga yang dimilikinya seperti membantu pangan, sandang, papan dan diungkapkan senada oleh Umi Hasinah bahwasanya ayat yang telah dikutip pada

⁷⁰Maksud dari kata "ulama" dalam tulisan ini adalah orang-orang yang mempunyai kepastian keilmuan yang memadai dan mempunyai pengaruh dalam pemikiran dan pendapatnya. Termasuk dalam kategori penamaan ulama dalam tulisan ini adalah ulama mazhab, dan tokoh-tokoh muslim atau cendekiawan, baik nasional maupun internasional.

surat An-Nisa ayat 11 merupakan surat kabariyah yaitu berlaku penuh surat tersebut pada masa zaman Rasulullah.⁷¹

Lain dengan pendapat ulama yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan sati banding satu, sebagaimana yang diungkapkan Abu H. Hasan Umar pimpinan dayah Madinatuddinniyyah Aswal Hidayatussalam mengatakan: sebab dari dilebihkannya anak laki-laki menurut Abu Hasan karena anak laki-laki mempunyai anggaran pembiayaan yang dibebankan oleh Allah.⁷² Dalam kaitannya kewajiban seorang laki-laki, Abu Hasan juga menambahkan bahwa kaum laki-laki memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah maupun larangan yang wajib ditaati oleh para wanita (istri-istrinya) serta memiliki kewajiban untuk memberikan belanja (nafkah) dan pengarahan sebagaimana keajiban seorang wali (penguasa) atas rakyatnya. Selain itu Abu Hasan juga menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah dibebankan kepada ayah/suami,terkait dengan surat Al-baqarah ayat 233 Abu Hasan menjelaskan bahwa syari`at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan kekayaannya sedikitpun baik untuk dirinya sendiri maupun anak-anaknya, meskipun iya kaya raya selama masih ada suaminya. Dalam hal ini ayah/suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, anak-anaknya dan saudara-saudara sekandung, yaitu terdiri dari pemenuhan nafkah papan atau rumah, pangan atau makanan dan minuman, dan sandang atau pakaian.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Al-qur`an menjadi landasan utama Abu Hasan dalam menetapkan pendapatnya. Dari sini, dapat dipahami bahwa dari ketentuan beberapa ayat mawaris dengan ayat-ayat tentang penetapan kewajiban laki-laki lebih memang memiliki kesinambungan. Sehingga alasan penetapan bagian anak laki-laki lebih besar darri anak

⁷¹Hasil wawancara penulis dengan Umi Hasinah Pimpinan Dayah Diniyah darussalam desa Meunasa buloh Kecamatan KawayXVI.

⁷²Hasil wawancara penulis dengan Abu Hasan Umar pimpinan dayah Madinatuddinniyyah Aswal Hidayatussalam.

perempuan secara langsung dapat dipahami dari keterangan ayat-ayat tentang kewajiban-kewajiban nafkah dibebankan kepada laki-laki. Untuk itu ayah (sebagai seorang laki-laki) memiliki tanggung jawab yang besar atas istri dan anak-anaknya sehingga perolehan hak warisan sangat wajar untuk dilebihkan.

Menurut Tgk Mukhtar ada lima alasan kenapa pembagian harta warisan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan:

- (a). Segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki. Karena itu semua kebutuhan dan biaya hidup perempuan wajib dipenuhi laki-laki, baik anak-anaknya, ayah, saudara laki-laki atau kerabatnya yang lain.
- (b). Perempuan tidak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada siapapun berbeda dengan laki-laki, mereka dibebani kewajiban nafkah kepada keluarga, kerabat dan orang lain yang menjadi taggung jawabnya.
- (c). Biaya hidup yang dikeluarkan laki-laki, demikian kewajiban-kewajiban financial mereka jauh lebih besar. Oleh karena itu, kebutuhan laki-laki akan harta jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan anak perempuan.
- (d). Laki-laki ketika mau menikah harus membayar mahar atau maskawin kepada calon istrinya, dan sesudah berkeluarga dibebani kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Baik untuk keperluan pangan (makanan dan minuman), sandang (pakaian), dan papan (rumah).
- (e). Laki-laki juga wajib membiayai pendidikan anak-anaknya dan pengobatan istri serta anak-anaknya, dimana hal ini tidak dibebankan kepada anak perempuan.⁷³
- (f). Terjadi beberapa perbedaan pendapat antara para ulama dayah Kecamatan Kaway XVI yang sebagian menyatakan setuju terhadap

⁷³ Hasil wawancara dengan Tgk Mukhtar sebagai dewan guru di Dayah Babul Huda.

pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan. dan sebagian lagi menyatakan tidak setuju sehingga tidak dapat di terapkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. para ulama yang setuju yaitu:

- (a). Para ulama yang setuju mengatakan: bahwasanya beliau setuju dengan pembagian ahli waris satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan, dengan alasan kita harus melihat masa sekarang, bagaimana peran wanita dan laki-laki dalam keluarga, bahkan kita bisa melihat hampir semua diperankan oleh perempuan. dalam keluarga baik itu didapur, mengurus anak/suami, belanja. Itu jika kita perhatikan perempuan sekarang seorang perempuan yang berperan banyak dalam hal keluarga.
- (b). Melihat dari lingkungan sekitar ia tinggal dan dari dalam keluarganya sendiri. Beliau mengatakan bahwa dari 100% laki-laki didearahnya hanya 35% yang bekerja sendiri dan yang 75% laki mereka bekerjasama antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan ulama yang tidak setuju menjelaskan:

- (a). Mereka yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan dengan alasan bahwa bagaimanapun perempuan mencari nafkah di luar rumah tetap saja kebutuhan dan tanggung jawab suami lebih besar, yang mana anak perempuan bisa dibantu oleh suaminya atau saudara laki-lakinya sedangkan anak laki-laki tidak dibantu oleh siapapun tanpa terkecuali itu.
- (b). Dengan mengatakan bahwasanya hak seorang anak perempuan adalah tanggung jawab saudara laki-laki(wali) jika tidak memiliki lagi ayahnya, maka itu sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur`an bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. makanya kenapa bagian laki-

laki lebih besar dari pada perempuan itu sudah tidak bisa lagi diganggu gugatkan oleh siapapun dan tidak bisa diterapkan dalam keluarga.

Mengacu pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak sesuai dengan hukum Islam walaupun sebagian besar ulama dayah Kaway XVI setuju dengan konsep pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut sebagian ulama dayah Kaway XVI yang mengakui pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan mengakui akan mengakibatkan berkurangnya sejumlah harta warisan kepihak anak laki-laki, namu hal ini buknlah suatu kedzaliman bahkan sebaliknya ha tersebut merupakan suatu penetapan hak yang sudah sebagaimana mestinya untuk menghindari dari percekocokan keluarga.

Pada akhirnya menurut pendapat ulama yang mengakui adanya pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan maka konsep pembagian harta warisan itu sendiri akan dibgi menurut hukum adat kebiasaan yang berlaku didaerah masing-masing dengan persentase yang bervariasi menurut keadaan keluarga tersebut.

C. Faktor-faktor penyebab ulama dayah tradisional membagi harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan

Dalam sejarah yaitu dalam datanya Islam kalangan perempuan tidak menerima sedikitpun harta warisan dengan dalih mereka tidak ikut berperan dan tidak mempunyai kontribusi apa-apa dalam membela kehormatan keluarga. Setelah kedatangan Islam pihak perempuan dan anak telah diberi hak atas harta

warisan meskipun bahwa kewarisan dalam Islam tidak sesuai dengan adat istiadat mereka.⁷⁴

Agama Islam telah memberikan sikap yang tegas dalam menetapkan bagian warisan pada perempuan yang sebelumnya mereka tidak memperoleh bagian apa-apa. Namun demikian dewasa ini memang telah timbul pemahaman tentang harus disamakannya bagian laki-laki dan perempuan atau bagian warisan harus disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris. Disamping itu terdapat juga pemahaman bahwa Islam telah mengurangi hak perempuan dalam memperoleh harta warisan karena hanya memperoleh bagian separuh dari bagian laki-laki. Paham ini pada prinsipnya wacana dalam memperjuangkan hak-hak perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Qu`ran merupakan suatu ketetapan yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi dan tugas yang telah dibebankan kepada laki-laki dan perempuan, sangat sulit mengatakan bahwa perempuan sama dengan laki-laki, baik atas ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui, suka atau tidak. Mempersamakannya hanya akan menciptakan jenis baru bukan laki-laki bukan pula perempuan.

Demikian halnya warisan, setiap orang Islam dituntut untuk berpegang teguh serta mengamalkan konsep-konsep yang telah dinyatakan dengan landasan dalil-dalil yang kritis dan akurat yang bersumber dari Al-qur`an, Hadist dan ijmak ulama.

Dengan demikian ada empat faktor penyebab ulama dayah tradisional berpandangan bahwa pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan

1. Didasarkan kepada Hukum adat

Hampir semua hukum Islam di Indonesia khususnya Aceh melakukan pembagian harta warisan dengan menerapkan praktek hukum adat, dengan

⁷⁴Muhammad Ali Al-Subani, *Al-Mawaris fi al-Syari`ah, ed. In, Safwatut Tafsir, ed. in, Tafsir-tafsir pilihan*, (terj: Ysin), jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 25.

dalih yang beragam dan konsep yang berbeda-beda mulai dari sistem patrilineal, matrelineal, dan bilateral/parental. Secara analisis penerapan hukum adat dengan beberapa sistem yang berbeda akan berdampak kurang baik dimana satu pihak akan merasa dirugikan dan disatu pihak lainnya akan diuntungkan.

Daerah Kecamatan Kaway XVI mereka masih mengikuti adat kebiasaan dari dahulu yang mana masyarakat sebelum mereka membagi harta waris satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan, dan masyarakat masih memberlakukan tradisi tersebut sampai sekarang.⁷⁵

2. Inisiatif dari Ibu

Istri pewaris (ibu) yang menyuruh membagi harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan setelah suami meninggal dunia agar tidak ada perpecahan diantara mereka.⁷⁶

3. Menghindari konflik

Al-Qur`an dengan tegasnya melarang perbuatan yang tidak baik, apalagi membuat pertengkaran antar sesama khususnya dalam pembagian harta warisan.

Ahli waris sama-sama ingin memiliki harta warisan tersebut, namun pada sisi lain anak perempuan tersebut juga ingin memiliki lebih besar harta warisan dimaksud dari pada saudara laki-lakinya. Justru itu untuk menghindari persengketaan antara kedua belah pihak ulama dayah di Kecamatan Kaway XVI yang membagi harta warisan tersebut memilih membagi harta warisan itu dengan cara satu banding satu atau sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.⁷⁷

⁷⁵Hasil wawancara penulis dengan dewan gurutokoh masyarakat di Kecamatan Kaway XVI Dayah Babul Huda Kecamatan Kaway XVI.

⁷⁶Hasil wawancara penulis dengan tokoh adat Kecamatan Kaway XVI.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Tgk Tokoh adat di Kecamatan Kaway XVI

4. Perubahan zaman

Umi Hasinah mengatakan bahwa sanya laki-laki dan perempuan pada zaman sekarang memiliki kedudukan yang sama dalam persoalan bekerja dilihat dari aspek perubahan zaman, perempuan tidak hanya duduk di rumah saja seperti dahulu mereka sekarang juga bekerja sama seperti laki-laki.⁷⁸

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama Dayah yang Membagi Harta Warisan Satu Banding Satu antara Anak Laki-laki dan Perempuan

Hukum kewarisan Islam merupakan subsistem dari keseluruhan hukum Islam, yang secara khusus mengatur peralihan harta seorang yang meninggalkan dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Islam tidak membedakan anak-anak dalam harta warisan baik anak-anak sudah besar, masih kecil maupun baru lahir. Semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Islam membedakan besar kecilnya bagian-bagian tertentu ahli waris selaraskan dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang dipikulnya, disamping memandang jauh dekatnya hubungan dengan pewaris, sehingga pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan harta setelah ia meninggal kelak, karena dengan kematiannya secara ditentukan. Artinya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang ditentukan, artinya berlaku asa jibari seperti telah di kemukakan pada sub bahasan sebelumnya.

Dalam Islam pembagian harta warisan telah diatur dengan baik terhadap hak anak laki-laki maupun anak perempuan. oleh sebab itu maka pembagian harta warisan tersebut harus mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan perkara yang di amanatkan kepada ulama dayah tradisional oleh ahli waris dan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Firman Allah Ta'ala:

⁷⁸Hasil wawancara dengan Umi Hasinah pimpinan dayah Diniyah Darussalam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
 َعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadisaksikan dengan adil. Dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang akan kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah[5]:8)

Berdasarkan landasan di atas, ulama hendaknya selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan perkara yang diamanatkan kepadanya dengan tidak melupakan tujuannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan pembagian harta warisan satu banding satu dapat diketahui bahwasanya Ulama harus memutuskan dengan cara melihat kemudharatan yang terjadi, apabila warisan tersebut dibagi tidak sesuai dengan hak mereka masing-masing, baik anak laki-laki maupun kebutuhan anak perempuan sehari-hari maka hal tersebut akan berdampak negatif bagi kehidupan ahli waris. Pada dasarnya Islam tidak menghendaki kemudharatan pada umat karena kemudharatan itu wajib dihilangkan sebagaimana kaidah fiqiyah “kemudharatan harus dihilangkan”.

Kaedah di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqashid al-syari’ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

Dalam memutuskan pembagian hak harta anak laki-laki dan perempuan, jika ditinjau dari hukum Islam ulama menggunakan masalah al-mursalah sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau besar harta yang akan dibagi oleh ulama, yang mana dalam Islam melihat kemaslahatan dikenal dengan metode Maslahah Al-Mursalah.

Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk membantu sesama terutama yang sedang dalam kesulitan seperti para pihak pencari keadilan, sebagai para pihak dalam perkara waris yang mana ahli waris kepada ulama yang membagi harta tersebut supaya mereka mendapatkan sesuai kemaslahatannya.

Selain itu dalam memutuskan pembagian harta warisan. Ulama dayah tradisional di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, jika dilihat dari dasar pertimbangan yang dilakukan Ulama Dayah memutuskan suatu perkara berdasarkan kemaslahatan umat dalam hukum Islam.

Mengacu kepada sistem kewarisan Islam mengatur hak masing-masing ahli waris termasuk bagian anak laki-laki dan perempuan sudah cukup jelas dan konkrit, rasanya tidak dapat dirubah dan diganti dengan ketentuan lain, kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang cukup memaksa. Subet saja misalnya ada persetujuan sesama ahli waris untuk merubah dari ketentuan dimaksud, ataupun dengan jalan memberikan kepada anak perempuan semasih pewaris masih hidup dengan alasan-alasan tertentu yang didasari kepada pertimbangan adat setempat, misalnya memberikan rumah dan tanah bangunannya semasih pewaris hidup.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ulama dayah tradisional Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat memiliki dua pandangan atau pendapat terhadap pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan. disatu pihak mereka menyetujui pembagian harta warisan tersebut berdasarkan kepada hukum adat, inisiatif dari ibu, menghindari konflik dan perubahan zaman. Sementara dipihak lain mereka tidak sependapat terhadap pembagian dimaksud dengan pertimbangan karena dalam Al-Qur`an sudah sangat jelas bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan
2. Adapun faktor-faktor penyebab ulama dayah tradisional Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat menyikapi dan menyelesaikan pembagian harta warisan satu banding satu antara anak laki-laki dan perempuan adalah dengan melihat persetujuan ahli waris, mempertimbangkan hukum adat menuju kepada kemaslahatan.
3. Sistem kewarisan ilsam sudah mengatur dengan jelas dan konkrit terhadap hak masing-masing ahli waris menurut ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur`an, Hadist dan ijma` termasuk bagian satu banding dua antara anak laki-laki dan perempuan yang terdapat di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat rasanya tidak dapat dirubah dan diganti dengan ketentuan lain, termasuk ulam dayah tradisional Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat kecuali dengan perimbangan-pertimbangan khusus yang cukup memaksa. Sebut saja misalnya ada persetujuan semua ahli waris untuk merubah dari ketentuan dimaksud, ataupun dengan jalan memberikan kepada anak perempuan semasa

pewaris masih hidup dengan alasan-alasan tertentu yang didasari kepada pertimbangan adat setempat.

B. Saran

1. Kepada ulama-ulama di Aceh Barat khususnya kaway XVI dan para pejabat instansi yang terkait, diharapkan terus berperan aktif dalam menyikapi permasalahan mengenai pembagian harta warisan. Supaya masyarakat mendapatkan pencerahan serta bimbingan baik melalui pengajian ataupun ceramah-ceramah agama mengingat urgennya permasalahan tersebut terlebih lagi hal ini menyangkut dengan ibadah.
2. Kepada para akademisi khususnya akademisi hukum keluarga agar senantiasa proaktif mengkaji dan melakukan penelitian dalam masyarakat terkait objek-objek dalam ruang lingkup fiqh munakahat agar senantiasa nantinya memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri mengingat masyarakat kehidupan masyarakat yang selalu bergerak dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari. *Tafsir al-Tabarin*, terj. Akhmal Affadi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Atho Mudzhar. *Letak gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali di dunia Islam, kontekstual ajaran Islam*. Jakarta: Paramidina. 1995.
- Beni Ahmad Saebani, dkk. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Derpatemen Agama RI. *Ensikoleidi Islam*. Jakarta: LP3ES. 1984.
- Ensiklopedia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoere. 1997.
- Gamal Achyar. *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Awsat. 2018.
- Hasbullah Mursyid. *Menelusuri faktor sosial yang mungkin berpengaruh Kontekstualisasi ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina Tahun. 1995.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Ibnu Katsir. *Taisir al-'ALLami Syarhu 'Umdah al-Ahkam*, ed. In, Fikih Hadis Bukhari Muslim, (terj: Umar Mujtahid). Jakarta: Qura. 2013.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika. 1997.
- Moh. Rifa'. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra. 1978.
- Muhammad Syahrul. *Metodologi Fikih Kontemporer*, penerjemah Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press. 2004.
- Munawir Sjadzali, dari lembah kemiskinan, dalam buku kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun prof. Dr. Munawir Sjadzali, Ma. Jakarta: Paramadina thn 1995.

- Mustafa as-Shiba'1, al-Mar'ah Baina fiqh wal Qanun, ed. In, wanita dalam pengumpulan Syariat dan Hukum konvensional, (terj: Ali Ghufroon & Saiful Hadi), (Jakarta: Insan Cemerlang,tt),Satria Efendi M.Zein,'*Analisa Fiqh terhadap Perundangan tentang Kewarisan*', Jurnal mimbar Hukum, Nomor 20 Tahun 1996.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013.
- Qurai Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keseriyusan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Serambi Indonesia,' Abang gorok adik kandunya-hinga-tewas', website [http://aceh.tribunnews.com/2014/01/02/abang gorok-adik-kandung-hingga-tewas](http://aceh.tribunnews.com/2014/01/02/abang_gorok-adik-kandung-hingga-tewas), diakses pada 20 Januari 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syekh H. Abdul halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: kencana perdana group. 2016.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media. 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. Dimasy: Dar al-Fikr. 2006.
- Wahbah Zuhaili. *al-fiqhu wa Adillatuh, ed.In, fiqih Islam wa Adillatuh ; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*. ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk. Jakarta; Gema Insani. 2010.
- Winarto Surakhmad. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito. 1978.
- Yahya Jusoh dan Azhar Muhammad. *Interaksi Harta Dalam Al-Qur'an, Pengertian, Pengumpulan dan Pendaftaran*. Skudai: Univesiti Teknologi Makaysia. 2005.